



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: 10.1234/hermeneutik.v12i2.607.

Nyai Badriyah Fayumi : Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan Dan Moderasi Di Indonesia

Ulya

IAIN Kudus, Kudus, Indonesia

ulya.kamera@gmail.com

Abstrak

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara tempat berkaca bagi model kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Kedamaian dan keharmonisan disebabkan keberagaman masyarakat Indonesia berangkat dari pemahaman keagamaan yang moderat, namun berbagai peristiwa kekerasan maupun teror berbasis tafsir agama yang terjadi akhir-akhir ini seakan mengakibatkan memburamnya kaca itu. Peran serta masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik berupa pemikiran maupun gerakan, sangat dibutuhkan untuk mengembalikan citra baik negara. Badriyah Fayumi adalah salah satu sosok ulama perempuan inspiratif yang tidak hanya memiliki pemikiran khususnya berbasis Alqur'an, tapi dia juga tampil sebagai tokoh gerakan. Kemampuannya ini telah menjadikannya sebagai salah satu ulama rujukan pemahaman ke-Islaman di Indonesia saat ini. Dengan menggabungkan teori otoritas Khaled Abou el-Fadl dan teori *capital* Pierre Bourdieu, secara umum tulisan ini akan mendeskripsikan sosok Badriyah dan kiprahnya, pemikiran ketafsiran dalam memperjuangkan kesetaraan dan moderasi, sejauhmana otoritasnya di tengah-tengah umat dan faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi otoritatif dalam menciptakan Indonesia setara dan moderat.

Kata Kunci : Badriyah, Mufassir Perempuan, Otoritatif, Setara, Moderat

Pendahuluan

Sebagaimana sudah diketahui bahwa Negara Indonesia dibangun bukan atas dasar homogenitas. Dia lahir dengan mengakomodir dan mewadahi pluralitas,

baik pluralitas suku, bahasa, ras, maupun agama. Selama ini pengelolaan pluralitas di Indonesia dilakukan dengan cukup baik sehingga pluralitas menjadi sumber daya positif bagi laju kehidupan bangsa yang berkeadaban dan penuh kedamaian, tetapi yang terjadi akhir-akhir ini justru sebaliknya. Pluralitas menjadi salah satu sumber utama ketegangan, konflik, yang berujung pada kekerasan. Ketegangan, konflik, kekerasan disebabkan adanya satu pihak memaksakan ukuran kebenarannya pada pihak lain, belum lagi dominasi mayoritas, hegemoni ideologi laki-laki, dan seterusnya. Sedihnya, pelaku utamanya seringkali mengatasnamakan membela Tuhan, kitab suci, maupun agama.

Sesungguhnya Tuhan, kitab suci, agama apapun tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada umatnya. Tuhan dan kitab suci dalam Islam pun menyatakan secara jelas bahwa dalam pluralitas tidak boleh saling menghina, saling mencela, saling berprasangka tidak baik, saling mencari kesalahan (QS. al-Ḥujurāt [49]:11-12), termasuk pula tidak boleh saling memaksa (*ikrah*) dalam beragama (QS. al-Baqarah [1]:256). Pluralitas adalah wahana untuk saling mengenal, saling memotivasi dalam kebaikan (QS. al-Māidah, [5]:48), ajakan kebaikan pun dilakukan dengan perkataan yang tegas dan benar (*ḥikmah*), pengajaran (*mauizah*), juga melalui diskusi (*jadal*) yang baik (QS. an-Nahl [16]:125). Mengembalikan realitas wajah Islam sebagaimana idealitas ini dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemuka agama atau ulama, baik ulama laki-laki maupun ulama perempuan (Muhsin, 2006, hal. 22; Yafi, 2017, hal. 72).

Dalam rentang sejarah di Indonesia khususnya, peran ulama laki-laki sudah banyak terdeskripsikan dari masa pra-kemerdekaan sampai masa pasca-kemerdekaan, bahkan sampai sekarang ini; sedangkan peran ulama perempuan kurang tergambar dan terwadahi padahal kapasitas keilmuan dan aktivitas mereka tak kalah dengan ulama laki-laki. Demikian telah disadari oleh Ruth Indiah Rahayu sebagaimana telah dikutip oleh Helmy Ali Yafi bahwa perempuan dalam penulisan sejarah cenderung bias. Kalaupun ditampilkan, umumnya hanya mereka yang berdarah biru atau kelas bangsawan. Landasan penulisannya juga lebih banyak menampilkan personifikasi keagungan sang tokoh (Muhsin, 2006, hal. 24). Ini artinya peran ulama perempuan belum menjadi fokus utama penulisan sejarah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam bahasa Joan Wallach Scott, seorang sejarawan feminis, dibutuhkan kerja-kerja pengetahuan untuk menghadirkan dan menulis ulang peran-peran perempuan sebagai agensi kolektif atau individual (Kusman, 2018).

Sebuah kerja pengetahuan untuk mengisi kelangkaan tersebut, tulisan sederhana ini akan menarasikan sosok ulama perempuan masa kini, Nyai Badriyah Fayumi, yang jejak perjuangannya tidak diragukan lagi menuju Indonesia setara dan moderat. Kiprah pemikiran dan gerakannya yang berbasis pada pembacaannya terhadap kitab suci Alqur'an, Hadis, juga khazanah kitab-kitab kuning (*kutub aṣ-ṣafrā'*), maka tak berlebihan jika penulis menyebutnya dengan mufassir perempuan. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu biografi dan perjalanan kiprah kehidupannya.

Kajian Teori

Foto Hidup Badriyah Fayumi

Sebuah nama yang tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Pantura Timur, yakni Nyai Badriyah. Dia dilahirkan di Pati, Bumi Mina Tani, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1971 (Yafi, 2017, hal. 303). Dia lahir dari seorang ibu bernama Yuhanidz, aktivis Muslimat NU cabang Pati (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 77) dan seorang ayah yang bernama Fayumi, seorang hakim agama yang juga pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Kajen, Margoyoso, Pati (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 72). Disandarkan kepada nama ayahnya ini, kemudian Badriyah dikenal dengan nama Badriyah Fayumi.

Nyai Bad kecil dididik dan dibesarkan di tengah-tengah tradisi pesantren oleh kedua orang tuanya bersama 5 (lima) saudaranya yang lain (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 76). Tadarrus Alqur'an, mengaji kitab kuning, melantunkan selawat Nabi, berjamaah salat, dan lain-lain adalah kebiasaannya sehari-hari. Selain dididik di pesantren orang tuanya, dia juga nyantri dan menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di Pesantren Mathaliul Falah, pesantren yang diasuh oleh ulama besar Pati lainnya, yaitu KH.Sahal Mahfudz ("Jejak Anggota DPR RI PKB 2004-09," 2013). Selama menjadi siswa, dia selalu tercatat sebagai siswa terbaik di kelasnya.

Orang tua Badriyah termasuk orang tua yang berwawasan futuristik dan tidak kolot meski kehidupan mereka di bawah tradisi pesantren. Mereka mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya di manapun yang dicita-citakan mereka. Oleh karena itu diijinkanlah ketika Nyai Bad muda memutuskan untuk melanjutkan studi sarjananya di ibu kota, di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta pada Fakultas Ushuluddin. Dari sanalah, dia menyangang gelar sarjana dan dinobatkan menjadi sarjana terbaik tahun 1995

(Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 82–83) setelah mempertanggungjawabkan skripsinya yang membahas tentang hadis-hadis Aisyah, isteri Nabi. Aisyah adalah perempuan generasi pertama yang menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik dalam mengidentifikasi persoalan perempuan dan membuat jalan keluarnya selain perempuan itu sendiri dan bahwa perempuan adalah mitra yang lengkap dalam masalah-masalah agama, administrasi, dan masalah-masalah sosial dan politik yang berbobot (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 87).

Setelah menyelesaikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Nyai Bad muda juga mengambil ranah kesarjanaan di Universitas al-Azhar, Mesir dengan mengambil konsentrasi tafsir Alqur'an. Sedangkan studi pascasarjananya, kembali dia memercayakannya pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 86). Nyai Bad adalah sosok yang tidak bisa diam. Dia selalu mengamati kehidupan orang-orang di sekitarnya. Saat masih hidup bersama orang tuanya, dia menyaksikan dan mendengarkan banyak pasangan suami-isteri yang berkonsultasi kepada ayahnya dengan beragam persoalan, seperti: suami berpoligami, suami tidak melaksanakan kewajibannya, suami memukul istrinya sampai pada penganiayaan seksual (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 83) yang pada era itu sebenarnya masih tabu jika disampaikan kepada orang lain karena jika itu dilakukan dinilai sama dengan membuka aib sendiri.

Dia juga sosok yang kritis terhadap tradisi pendidikan pesantren di lingkungannya dan itu juga dialaminya. Sudah menjadi tradisi pendidikan pesantren di Pati, khususnya wilayah Kajen dan sekitarnya bahwa waktu bersekolah untuk santri laki-laki dan perempuan tidak sama. Para santri laki-laki bersekolah di pagi hari dan para santri perempuan bersekolah di siang hari. Yang demikian itu, menurut Nyai Bad, berakibat merugikan perempuan karena pagi adalah waktu yang lebih tepat untuk menuntut ilmu dari pada siang. Pada pagi hari, tubuh masih segar, energi fisik maupun mental dan pikiran belum terkuras untuk hal-hal lain maka akal akan lebih mudah menyerap ilmu dibanding siang saat energi fisik dan pikiran tinggal sisa-sisa setelah seharian mengerjakan tugas kerumahtanggaan atau lainnya.

Adapun alasan yang didengarnya dari adanya perbedaan waktu sekolah ini ada 2 (dua), yaitu: alasan fisik yang tak disadari berimplikasi pada alasan ideologis, yaitu tiadanya ketercukupan ruang kelas yang solusinya justru dengan memomorsatukan sekolah bagi laki-laki; dan kedua alasan teologis yakni agar tidak terjadi pertemuan langsung antara laki-laki dan perempuan karena rentan fitnah

dan sumber fitnah ini hampir selalu dilekatkan pada perempuan. Dengan alibi fitnah ini juga yang menurut Nyai Bad menjadi alasan mengapa ibunya tidak diijinkan mengajar dan berceramah di depan laki-laki saat ayahnya masih hidup, meski setelah ayahnya wafat, ibunyalah sebagai penggantinya. Ibunya memimpin pesantren dan kadang-kadang mengharuskannya mengajar di hadapan santri laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, ada satu momen yang tak pernah dilupakannya, yakni di tahun 1999, dua tahun sebelum ayahnya wafat. Nyai Bad diberi kesempatan ayahnya untuk berceramah di pesantren, di hadapan santri laki-laki dan perempuan (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 76–78, 81). Tentunya ini menjadi prestasi tak terlupakan baginya, yang selanjutnya menjadi momen awal yang akan membuka pintu kesetaraan laki-laki dan perempuan di dunia pesantren.

Pengalaman hidup di masa mudanya seperti di atas menjadi titik awal bagi upaya-upaya Nyai Bad dewasa yang aktif mereinterpretasikan ayat-ayat kitab suci sebagai landasan berjuang mengembangkan relasi sosial yang setara dan moderat, berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat perempuan juga laki-laki, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun harmoni di tengah-tengah umat. Perjuangan Nyai Bad dalam mengusung nilai-nilai kesetaraan dan moderasi sudah dimulai saat dia menjadi mahasiswa. Diilhami dan diinspirasi oleh Lies Marcoes, feminis perempuan muslimah Indonesia yang menjadi seniornya, maka saat dia menjabat ketua KOPRI yang menjadi bagian perempuan di PMII bersama Ratna Batara Munti, ketua KOHATI yang merupakan bagian perempuan HMI, berdua mendirikan lembaga studi perempuan independen bernama Tjut Nja' Dhien di tahun 1993 yang bertujuan melawan stigma buruk perempuan dan dominasi laki-laki di ranah publik organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Mereka menunjukkan ketertinggalan peran perempuan dibanding laki-laki. Kalaupun dia berperan memimpin, seringkali hanya berhenti di wilayah sekretaris, bendahara, seksi konsumsi (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 73, 85).

Setelah menyelesaikan sarjananya, Nyai Bad diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya (1997-2004), di samping dia sendiri aktif di bidang dakwah, pendidikan masyarakat, kajian kitab kuning, dan pada gerakan perempuan (Yafi, 2017, hal. 303–304). Kemudian tahun 2002-2005 dia diminta menjadi pendakwah dalam sebuah tayangan kuliah subuh di salah satu TV nasional, TPI (kala itu), dengan tema iman, perempuan, keluarga, demokrasi, dan HAM yang disiarkan secara *live* (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 87). Semakin populernya di ranah publik, Nyai Bad juga dipercaya menjadi pengisi

kolom tetap kajian keagamaan di majalah bulanan muslimah kosmopolitan pertama di Indonesia, *NooR*, sejak tahun 2003 sampai sekarang (“Tentang Kami,” n.d.).

Saat didirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada era reformasi oleh Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat sekaligus mantan Pengurus Besar Tanfidziah NU, Nyai Bad menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai ini. Keputusannya bergabung, selain adanya kedekatan dan garis sejarah yang erat dengan NU yang merupakan afiliasi keberagamaannya dan keluarganya, PKB adalah partai Islam yang dipercaya memperjuangkan moderasi di Indonesia, dalam arti tidak bercita-cita membawa Islam sebagai azas negara, tetapi lebih memasukkan nilai-nilai universal Islam dalam pelaksanaan tata negara dan pemerintahan. Tahun 2004-2009, Nyai Bad terpilih menjadi DPR RI dengan dukungan dari lingkaran dan jaringan sosial orang tuanya dan dunia pesantren, khususnya dari daerah pemilihan Pati, Grobogan-Purwadadi, Rembang, dan Blora.

Di DPR, dia bekerja di komisi 8 yang tugas utamanya di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 87–88). Di wadah ini perjuangan seorang Nyai Bad menjadi lebih efektif dalam mengimplementasikan idealitas teologis Islam yang berbasis kesetaraan dan moderasi dalam realitas sosial politik di Indonesia. Islam di tangannya ditampilkan dalam tebaran sayap kasih sayang untuk seluruh semesta, tidak hanya untuk mayoritas tetapi juga memperhatikan minoritas, tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga perempuan, tidak bersikap radikal tidak juga liberal, dan lain-lain.

Masih dalam lingkup aktivitasnya di PKB, dia juga terpilih memimpin Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PPKB) periode 2007-2012. Nyai Bad memperjuangkan kuota 30 persen perempuan untuk didaftarkan sebagai calon legislatif di pemilu legislatif dan juga untuk struktur kepengurusan partai politik yang saat itu sedang dibahas di DPR RI. *“Kuota 30 persen bukan akhir perjuangan PPKB, tapi itu batas aman bagi perempuan untuk bisa terakomodasi suaranya”* ujarnya (“Badriyah Fayumi Kalahkan Ida Fauziyah Jadi Ketua PPKB,” 2007).

Di tengah-tengah aktivitasnya di partai politik, untuk melayani umat sekaligus memperluas jaringan ide dan pemikirannya dia mendirikan Yayasan Mahasina. Yayasan Mahasina yang berlokasi di Kemang Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi didirikannya pada tahun 2005. Keberadaan yayasan ini bercita-cita mengembangkan semangat *akhāwah* (persaudaraan), *ta’āwun* (tolong menolong), dan *tasāmuḥ* (moderasi dan toleransi). Fokus kegiatannya tercurahkan pada

bidang-bidang sosial, pendidikan dan dakwah, juga pemberdayaan ekonomi (“Yayasan Mahasina Li Ad Da’wah Wa At Tarbiyah,” 2006).

Tahun 2009, Nyai Bad turut memprakarsai pendirian Alimat, sebuah gerakan kesetaraan dan keadilan keluarga Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga perspektif Islam. Gerakan ini didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik individu maupun yang tergabung dalam organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga. Kelahirannya diinisiasi oleh sejumlah aktivis dari Komnas Perempuan, Fatayat NU, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiyah, Fahmina-Institute, gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM NU, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSG STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila, yang semuanya itu terlibat dalam kegiatan Konsultasi Nasional : Menciptakan Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender, yang diselenggarakan oleh Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tanggal 3-4 Februari 2009 di Jakarta (Kadir & dkk, 2017, hal. 121). Sekarang dia dipercaya sebagai ketuanya untuk periode kepengurusan 2015-2020.

Selain berbagai kegiatannya di atas, Nyai Bad juga pernah mendapatkan kehormatan sebagai staf ahli ibu Negara RI (2000-2001), menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2010-2014, juga mendapatkan amanat untuk duduk di Badan Wakaf Indonesia (Yafi, 2017, hal. 303-304). Dan di awal tahun 2017, Nyai Bad dan kawan-kawannya sesama aktifis Islam pejuang kesetaraan dan moderasi berhasil dengan sukses menyelenggarakan even besar Konggres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, suatu kegiatan pertama kali di Indonesia bahkan di dunia yang memfasilitasi ruang pertemuan para ulama perempuan. Kegiatan ini mengagendakan pembahasan persoalan-persoalan lokal dan global dari perspektif perempuan, seperti : kekerasan seksual di dalam maupun di luar pernikahan, perusakan lingkungan, pernikahan anak. Pada Bulan Ramadan kemarin, Nyai Bad juga dipercaya menjadi salah satu narasumber program Tajil (Tanya Jawab Ramadhan), program yang mengupas persoalan-persoalan keagamaan keseharian maupun persoalan-persoalan yang baru *booming*, hasil kerjasama antara Detik dan Ditjen Pendis Kemenag RI yang tayang di dunia maya.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). Metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi suatu teori atau situasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari literatur yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian yaitu berbagai data mengenai Nyai Badriyah Fayumi. Sedangkan sumber sekundernya, berupa *common references* yang diambil dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Kedua sumber tersebut kemudian dikoreksi dan diteliti secara komprehensif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Semua data yang terkumpul, baik data primer atau sekunder akan diidentifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan fokus penelitian serta dianalisis dengan menggunakan pola berpikir deduktif induktif.

Hasil dan Pembahasan

Menjadi Mufassir untuk Kesetaraan dan Moderasi

Sebagai puteri dari ulama pendiri dan pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Kajen, Pati, maka mengaji dan mengkaji Alqur'an bagi Nyai Bad bukanlah sesuatu yang asing, apalagi setelah itu dia juga menekuni kajian Alqur'an di Perguruan Tinggi, baik tatkala di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di al-Azhar Mesir. Iklim keluarga dan latar pendidikan Nyai Bad ini telah menjadikannya akrab dengan Alqur'an. Keakrabannya dengan Alqur'an serta kepemilikan modal keilmuan klasik yang didapatkannya dari pesantren dan keilmuan modern tatkala dia kuliah di perguruan tinggi mendorongnya dalam sebuah kerja intelektual mendialogkan kandungan Alqur'an dengan realitas. Berdasarkan sikap dan keyakinan pribadinya bahwa tak ada ayat Alqur'an yang menyebabkan diskriminatif, meskipun beberapa ayat Alqur'an menampilkan ketidakadilan terhadap sebagian pihak, menurut Nyai Bad, diperlukan upaya-upaya mereinterpretasikan Alqur'an secara serius dan mendalam.

Upaya reinterpretasi semacam ini menjadi keniscayaan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus karena 2 (dua) hal, yaitu: pertama karena waktu dan keadaan yang berubah terus menerus maka umat Islam secara sosial akan menghadapi persoalan keberagaman baru yang membutuhkan respon dan solusi berdasarkan Alqur'an; kedua karena setiap muslim beriman harus membentuk

keyakinannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dilema-dilema pribadinya berdasarkan Alqur'an (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 78). Sedangkan Alqur'an sendiri sebagai sumber beragama memiliki watak kedalaman yang tanpa batas.

Nyai Bad menawarkan pendekatan historis dan kontekstual dalam menginterpretasikan Alqur'an (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 96). Dengan pendekatan tersebut, dia ingin membuktikan sikap pribadinya di atas. Di sinilah dia melibatkan dirinya secara intens dalam usaha penafsiran Alqur'an, yang hasilnya digunakan sebagai basis teologis atas gerakan perubahan sosial, mempromosikan toleransi dan moderasi, kesetaraan dan keadilan gender, serta membangun pemahaman bahwa Islam sangat mengedepankan perdamaian di dunia.

Beberapa contoh produk penafsirannya, di antaranya, penafsiran atas QS.an-Nisā'[4]:34 tentang pendisiplinan perempuan yang tidak patuh, QS. an-Nisā'[4]: 11 tentang warisan perempuan setengah dari laki-laki, QS. an-Nisā'[4]:3,19 tentang poligami; QS. al-Baqarah [1]:233 tentang tanggung jawab keorngtuaan. Penjelasan singkat masing-masing sebagai berikut:

QS. an-Nisā'[4]:34 tentang pemukulan terhadap perempuan durhaka (*nusyūz*), bukan pemukulan fisik tetapi intinya adalah pendisiplinan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ^٦ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-

Nisā'[4]:34).(Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, n.d., hal. 123).

Menurut Nyai Bad, pemukulan terhadap perempuan yang disebut dalam ayat di atas adalah pendisiplinan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran. Hal itu sebagai jalan terakhir untuk sebuah sengketa dan ketidakpatuhan dalam hubungan suami-isteri setelah diadakan dialog, pemberian nasehat, dan pisah ranjang. Tidak dimaksudkan pemukulan itu tindakan pendisiplinan fisik yang membuat luka atau meninggalkan bekas. Dengan kata lain tidak boleh ada kekerasan atau pelukaan fisik dengan mengatasnamakan agama. Ini merupakan revolusi akhlak besar-besaran dibandingkan dengan perilaku kejam masyarakat Arab pra-Islam terhadap perempuan di abad ketujuh yang tak jarang melakukan pelukaan bahkan pembunuhan terhadap perempuan (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 78).

QS. an-Nisā' [4]: 11 tentang warisan perempuan setengah dari laki-laki.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ؕ

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisā' [4]: 11) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, n.d., hal. 116).

Menurut ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan berhak mendapat warisan setengah dari bagian laki-laki. Ayat tersebut turun dalam konteks sosial laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Menurut Nyai Bad, yang demikian juga sebuah langkah maju dibanding tradisi Arab masa pra-Islam yang mana perempuan tidak mempunyai hak waris sama sekali, sebaliknya justru perempuan menjadi obyek yang diwariskan sebagaimana kebun dan binatang ternak.

Dalam konteks sosial-budaya yang berbeda seperti di Indonesia bahwa penanggung jawab nafkah keluarga tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga ikut andil dalam menopang nafkah keluarga, bahkan dalam berbagai kasus, perempuan malahan lebih dominan sebagai penyandang nafkah keluarga dibandingkan suaminya maka menurut Nyai Bad bahwa dalam hal pewarisan antara laki-laki dan perempuan bisa sama. Dalam Alqur'an tidak pernah ada pelarangan pewarisan yang sama antara laki-laki dan perempuan (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 79-80).

QS. an-Nisā' [4]:19 dan 3 tentang poligami.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisā' [4]:19)(Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, n.d., hal. 119).

Kemudian ayat 3 sebagai berikut,

فَإِنْ وَرُبِعَ وَتُلْتِ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا أَلَيْتَمَىٰ فِي تَقْسِطُوا أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisā' [4]: 3) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, n.d., hal. 115).

Nyai Bad menilai banyak penafsiran yang membingungkan dan salah tentang persoalan poligami menurut Alqur'an. Banyak pula pendapat keliru tentang adanya orang yang berpoligami, misalnya, harus meminta izin isteri sebagaimana UU Perkawinan Nasional sekarang ini. Baginya tidak ada dalam Alqur'an maupun Hadis yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin isterinya untuk menikah lagi. Dalam QS. an-Nisā' [4]:19 justru Allah memerintahkan kepada para suami untuk selalu memperlakukan isterinya dengan baik dan adil. Itu berarti bahwa suami tidak boleh memaksa isterinya untuk menerima poligami yang bertentangan dengan fitrah keinginannya karena itu sama dengan memperlakukan isteri secara tidak baik. Oleh karena itu, semula muncul pemutusan untuk menjamin adanya kebaikan maka dalam berpoligami, menurut UU Perkawinan Nasional, dipersyaratkan izin isteri, tetapi kenyataan yang seringkali terjadi adalah pemaksaan dan ancaman, bahkan kecurangan dan kebohongan suami atas isterinya dalam rangka mendapatkan persetujuan formal atau tanda tangan isteri.

Adapun menurut Nyai Bad, QS. an-Nisā' [4]:3 memuat semangat Islam adalah monogami. Poligami hanya untuk keadaan darurat, pada waktu perang, ketika perbandingan laki-laki dengan perempuan tidak seimbang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak-anak yatim. Tidak ada poligami dengan alasan kenyamanan hubungan seksual atau alasan duniawi lainnya. Nabi Muhammad sendiri dalam berpoligami tidak pernah mempertimbangkan persoalan seksual,

namun lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam perjalanan sejarah, Nabi Muhammad sendiri juga tidak pernah menikahkan anak perempuannya dalam perkawinan poligami (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 92–93) dan tak pernah menyerukan kepada umatnya untuk berpoligami, bahkan Ali RA, keponakan dan menantunya, tak diperbolehkan untuk memoligami Fatimah, putri Nabi, karena Nabi tahu dan paham, poligami itu menyakitkan perempuan dan bisa membuatnya kufur dalam keimanan, lantaran isteri tak lagi bisa sepenuh hati menjadi pendamping suaminya karena luka, duka, dan hina yang dirasakan akibat dipoligami. Nabi juga paham bagaimana kecemburuan isteri yang dipoligami. Oleh karena itu Nabi tidak pernah marah apalagi melakukan kekerasan saat isterinya dilanda cemburu (“Poligami Sebagai Komoditas,” 2018).

QS. al-Baqarah [1]:233 tentang tanggung jawab keorangtuaan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun juga demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah [1]:233)(Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, n.d., hal. 57).

QS. di atas mengemukakan dengan tanpa keraguan bahwa tanggung jawab ayah dan ibu tidak terpisah sama sekali dalam keluarga. Memandikan anak, mengganti pakaiannya, menyuapi, mengasuh, mencintai dan merawat, membesarkan sampai memandirikan anak, adalah bagian dari tugas kedua orang tua, tidak semata-mata tugas, tanggung jawab, bahkan kewajiban ibu. Pendapat

Nyai Bad ini berdasarkan pada teladan Nabi Muhammad yang sering mencium dan memeluk cucu-cucunya di depan umum dan ketika itu ada seorang sahabat dari Bani Tamim yang mengatakan kepada beliau bahwa laki-laki seharusnya tidak berbuat begitu. Nabi menjawab: *“Orang yang tidak bisa mencintai orang lain, termasuk anak-anak tidak akan bisa dicintai oleh Tuhan dan manusia”*. Untuk soal tanggung jawab pasangan suami-isteri, Nyai Bad mengutip inti dari QS. al-Baqarah [1]: 233, yakni ketika menikah dan mempunyai anak, pasangan suami dan isteri bersama menanggung semua kebahagiaan sekaligus beban dan membaginya secara tepat melalui kesepakatan, tanpa paksaan dan dengan menghormati kemampuan, keinginan, kebebasan pribadi masing-masing (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 93-94).

Pemikiran-pemikiran Nyai Bad lainnya masih berada dalam garis lurus memperjuangkan iklim kesetaraan dan moderasi, misalnya, tatkala dia merespon kasus yang baru-baru ini diperdebatkan, yaitu tentang masalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Menurutnya, seorang muslim tak berhak menghakimi orang lain dengan standar iman atau perilaku yang berbeda, tidak boleh mengutuk dan menghukum mereka selama mereka bersikap toleran. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia (QS. al-Māidah [5]:44) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, n.d., hal. 167). Pendapat Nyai Bad demikian itu karena dia melihat persoalan tidak hanya dari sisi normatif dan legalistik saja, tetapi dilihatnya dari sisi HAM. Menurutnya tidak ada pertentangan antara HAM dengan nilai-nilai universalitas Islam dan Alqur’an. Islam melarang pemaksaan orang lain untuk menerima yang ada pada kita, termasuk agama. Mengakui perbedaan dan kemajemukan adalah sunnah Allah yaitu sesuai dengan kehendak Allah atas semua makhluk. Islam bisa dan sejalan dengan penghormatan pada kemajemukan, baik agama, budaya, dan etnis dan penghormatan pada HAM (Katjasungkana & Ratna Batara Munti, n.d., hal. 97,102).

Demikian juga Nyai Bad menjelaskan tentang jilbab dengan sangat moderat. Menutup aurat dengan batasan-batasan tertentu diwajibkan atas laki-laki maupun perempuan (QS.al-A’rāf [7]:26) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, n.d., hal. 224). Jilbab adalah kain penutup seluruh badan perempuan kecuali bagian-bagian tertentu (QS.al-Aḥzāb [33]:59) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, n.d., hal. 678). Menurutnya dengan seiring tertutupnya aurat tidak berarti perempuan juga harus menutup pikiran dan cara pandangnya terhadap orang lain, seperti: menarik diri dari pergaulan selain kelompoknya, menutup diri dari sikap keberagaman yang

berbeda. Kalau sudah demikian, bibit-bibit radikalisme biasanya mudah disemaikan. Tidak hanya terhadap non-muslim yang dianggap kafir, kepada sesama muslim dengan mudah akan memberi cap bidah dan sesat, bahkan murtad. Akibatnya ukhuwah islamiyah (persaudaraan seagama) terkoyak, ukhuwah wataniyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia) menjadi rusak. Ironisnya, banyak yang tidak menyadari bahwa eksklusivisme beragama itu berbahaya bagi umat dan masyarakat lantaran yang bersangkutan merasa sedang berada di jalan Tuhan (“Tutup Auratmu Buka Pikiranmu,” 2016).

Nyai Bad juga sigap merespons berita bohong atau *hoax* yang telah menjadi trend di dunia maya. *Hoax* menyulut kebencian dan konflik. Dia mengajak umat agar berhati-hati dan selektif menghadapi beragam informasi di dunia maya. Dia menawarkan perangkat tritunggal upaya seleksi dan kendali agar tidak menjadi korban *hoax*, yaitu: benar, baik, dan bermanfaat. Jika tiga hal itu terpenuhi maka sebuah informasi bisa diterima dan dijadikan rujukan, disebarluaskan, dan dijadikan dasar bertindak. Dalam hal kebenaran informasi, QS. al-Ḥujurāt [49]: 6 (Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, n.d., hal. 846) mewanti-wanti orang-orang beriman agar melakukan *tabāyūn* atau *check dan recheck* karena dikhawatirkan berita itu menjadikan penerimanya mengambil tindakan yang salah terhadap orang lain, sehingga menyebabkan penyesalan pada kemudian hari (“Selektif Itu Mesti,” 2016).

Demikian beberapa contoh pemikiran Nyai Bad berbasis kitab suci dengan pendekatan sejarah dan kontekstual yang mencerminkannya sebagai mufassir perempuan, pemikir kesetaraan dan moderasi. Sebagai pribadi, Nyai Bad bukan hanya sosok bertipe pemikir, tetapi juga tokoh gerakan. Pemikiran-pemikirannya tersebut diaplikasikan dan ditebar-tebarkan melalui jaringan-jaringannya di dunia pesantren, di dunia perpolitikan, juga di masyarakat luas; di majalah NooR lewat goresan penanya, di pesantren mahasina dengan cara mengisi nalar santri-santrinya, di panggung dialogis melalui diskusi-diskusinya, di dunia maya dengan petuah-petuahnya, dan seterusnya. Semua ini juga telah membuktikan otoritasnya, menjadi salah satu ulama perempuan rujukan di Indonesia.

Kepemilikan Otoritas Tanpa Kapital Nonsense

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa produk pemikiran dan ide-ide Nyai Bad telah menjangkau jutaan manusia, bisa laki-laki, bisa perempuan. Pandangannya juga diakui dalam berbagai lapisan masyarakat: di dunia politisi, dalam ruang para pegiat gender dan kesetaraan, di lingkungan santri-santrinya di

pesantren mahasiswa dan pesantren lainnya, para penikmat majalah NooR, di lingkungan institusi, khususnya di Departemen Agama, dan lainnya. Melalui ceramah, diskusi, dan tulisan-tulisannya menjadikan tak sedikit masyarakat yang memilihnya menjadi rujukan, panutan, dan teladan. Di sinilah membuktikan otoritas Badriyah sebagai nyai atau ulama mufassir perempuan.

Otoritas adalah sebuah term yang sering diartikan dengan kewenangan atau wewenang. Biasanya kewenangan atau wewenang ini menjadi disposisi yang melekat pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut memiliki hak untuk memberikan perintah, membuat norma-norma, menjadi model dan rujukan dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku. Berkaitan dengan otoritas ini, Khaled M. Abou el-Fadl (Misrawi, 2005, hal. 14-17) memetakannya menjadi 2 (dua), yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif atau otoritas moral (El-Fadl, 2001, hal. 18). Dia mendefinisikannya sebagai berikut:

Coercive authority is the ability to direct the conduct of another person through the use of inducements, benefits, threats, or punishments so that a reasonable person would conclude that for all practical purposes they have no choice but to comply. Persuasive authority involves normative power. It is the ability to direct the belief or conduct of a person because of trust.

(Otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan menggunakan tekanan, bujukan, ancaman, hukuman, sehingga orang yang bernalar memutuskan bahwa untuk mencapai semua tujuan-tujuan praktis, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikutinya. Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan normatif. Dia (otoritas persuasif) adalah kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang karena kepercayaan)(El-Fadl, 2001, hal. 18).

Dari pengertian di atas maka singkatnya bahwa otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan petunjuk, bujukan, ancaman, hukuman, dan lain-lain sehingga seseorang tersebut memutuskan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak lain harus mengikutinya meski dia tidak suka atau tidak setuju, misalnya: dokter menyuruh seorang pasien minum obat tertentu dengan dosis tertentu jika ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya. Karena mengharapkan kesembuhan maka si pasien akan menuruti petunjuk dokter meski dia tidak suka minum obat dan merasa terpaksa. Di sini maka dokter memiliki otoritas koersif atau kewenangan untuk memaksa si pasien.

Otoritas koersif seringkali melekat pada orang yang memiliki jabatan struktural tertentu, seperti: polisi, kepala sekolah, direktur perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan otoritas persuasif atau otoritas moral adalah kekuatan atau kemampuan untuk mengarahkan orang lain atas dasar kepercayaan. Sebagai contoh banyak ulama di lingkungan saya, namun ketika saya memiliki problem keberagamaan maka saya memilih berkonsultasi dengan ulama X, tidak dengan ulama Y, Z, atau yang lainnya. Hal ini karena saya yakin bahwa pengetahuan dan keahlian ulama X lebih memadai dan handal dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya. Dalam kondisi seperti ini maka di dalam diri ulama tersebut melekat otoritas persuasif. Dalam otoritas persuasif ini tidak melibatkan penyerahan keputusan secara total atau penyerahan otonomi tanpa syarat, meskipun kadang-kadang dalam kenyataannya yang demikian itu terjadi. Dalam otoritas, jenis apapun, selalu mempersyaratkan adanya sikap penghormatan atau persetujuan.

Nyai Bad tidak memiliki jabatan struktural tertentu yang menyebabkan dirinya memiliki kewenangan untuk 'memaksa' pihak lain atas dasar jabatannya tersebut, sehingga pihak lain taat dan patuh mengikutinya. Karena itu dalam perspektif teori Khaled, dalam diri Nyai Bad melekat otoritas persuasif, bukan otoritas koersif. Dia menjadi salah satu alternatif dari banyak ulama dan ulama perempuan yang dipercaya masyarakat muslim Indonesia untuk membangun sikap dan perilaku mereka. Karena kapasitas keilmuannya, keterampilannya, dan lain-lain, mereka meyakini apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nyai Bad layak untuk dipatuhi, diikuti, dan diteladani.

Kepemilikan otoritas persuasif Nyai Bad bukan langsung jatuh dari langit, bukan semata-mata derivasi dari Tuhan, tetapi berkat upaya yang dilakukannya, lingkungan yang dimilikinya, dan komitmen yang menjadi landasan gerakannya. Bourdieu menyebut itu semua sebagai modal (*capital*). Menurut Bourdieu ada 4 (empat) jenis modal atau kapital yang mengakibatkan satu pihak dianggap lebih unggul dibanding pihak lainnya. Keempat modal tersebut adalah modal ekonomi atau finansial, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Penjelasan masing-masing sebagai berikut. *Pertama*, modal ekonomi atau finansial adalah sarana produksi dan sarana finansial. *Kedua*, modal budaya, meliputi : ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul, yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Kapital budaya ini terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: a). Yang terintegrasikan ke dalam diri yaitu pengetahuan yang diperoleh selama studi dan yang disampaikan melalui lingkungan sosialnya sehingga membentuk disposisi yang tahan lama, b). Kapital

budaya obyektif yang meliputi seluruh kekayaan budaya (buku, karya-karya seni), dan c). Kapital budaya yang terinstitusionalisir, bisa berupa: gelar pendidikan yang dilegalkan oleh institusi, menjadi anggota asosiasi ilmuwan prestisius. *Ketiga*, modal sosial berupa kemampuan bekerjasama karena budaya kerjasama melahirkan kepercayaan. Semua dimensi sosial, organisasi, institusi, keluarga, merupakan tempat tumbuhnya kapital sosial. *Keempat*, modal simbolik bisa berupa: jabatan, mobil mewah, gelar, status tinggi, nama besar keluarga (Haryatmoko, 2010, hal. 17-18).

Pendidikan yang diperolehnya dari pesantren dan perguruan tinggi, gelar sarjana dalam dan luar negeri, serta gelar pascasarjana yang disandang Nyai Bad menunjukkan dia memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang komplet, baik berasal dari ilmu-ilmu keagamaan klasik dan ilmu-ilmu modern; dari literatur-literatur dalam negeri maupun luar negeri. Dia menguasainya dengan baik dan lebih memadahi dibanding masyarakat awam. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa sejak kecil, dia telah di-*gladi* oleh orang tuanya sendiri mengkaji ilmu-ilmu klasik keagamaan berbasis kitab kuning, diperdalam lagi dengan cara nyantrik dan bersekolah di pesantren Mathaliul Falah yang diasuh langsung oleh ulama besar, KH. Sahal Mahfudz. Kemudian, dengan dukungan orang tuanya, Nyai Bad diijinkan untuk melakukan perjalanan ilmiahnya sampai di Jakarta dan Mesir. Saat menjadi mahasiswa inilah, modal keilmuan keagamaan yang telah dia kantong dari pesantren bersentuhan langsung dengan pendekatan-pendekatan keilmuan dan teori-teori modern yang belum dikenal sebelumnya, kemudian dengan cerdas Nyai Bad merangkai erat pengalaman pembelajarannya dari dunia yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda. Dengan bekal keilmuan interdisipliner inilah membuat Nyai Bad memiliki kelihaian mendialogkan kandungan Alqur'an dengan problem realitas modernitas, seperti: HAM, gender, demokrasi, dan lain-lain. Semua itu telah membentuk pribadi Nyai Bad menjadi seorang yang berpengetahuan tinggi dan berwawasan luas berbasis salaf serta modern.

Di samping ketinggian pengetahuan dan keluasan wawasannya, Nyai Bad adalah pribadi yang mahir berbicara dan menulis. Dia mengetahui kiat-kiat bagaimana ide-idenya bisa dipahami pendengar atau pembaca. Dia telah dikenal keterampilan orasi dakwahnya, kecerdasan dalam mengajarnya, kelihaian menulisnya, yang semuanya telah dibuktikannya dengan menjadi sosok yang diakui di tengah-tengah masyarakat. Kesempatan yang telah diberikan TPI pada masanya dan Ditjen Pendis Kemenag RI pada akhir-akhir ini, kepercayaan yang

diberikan civitas akademika Syarif Hidayatullah dan santri-santri mahasina, peluang yang diberikan oleh majalah NooR, belum lagi telah banyak kepercayaan diberikan padanya dari organisasi sosial-politik yang lain sebagaimana telah dijelaskan di atas, seperti: PKB, PPKB, Alimat, KPAI, KUPI, dan seterusnya. Semua itu adalah adalah rekaman yang membuktikan akan modal atau kapital budaya sekaligus sosial yang dimilikinya.

Yang tak boleh dilupakan pula, bahwa Nyai Bad memang telah ditakdirkan lahir dari keluarga yang sudah memiliki nama besar, yang menjadi panutan masyarakat di sekitarnya. Orang tuanya adalah orang yang terpandang, dikenal alim, dan memiliki jaringan sosial erat dengan NU, lembaga sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Ketinggian pengetahuan, keluasan pengalamannya, serta watak moral dan kepribadiannya seperti dipaparkan di atas telah membuat sebagian masyarakat muslim Indonesia mewakilkan otoritas pemahaman keagamaannya kepadanya. Keterwakilan ini didapatkan dari para masyarakat muslim yang mengakuinya, yang melimpahkan kepercayaan mereka pada dia. Selanjutnya mereka mematuhi, mengikuti, meneladani apa yang disampaikan dan dilakukannya. Nyai Bad menjadi salah satu rujukan ulama mufassir perempuan di Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan paparan tulisan di atas maka bisa disampaikan poin-poin pemikiran bahwa Nyai Bad atau nama lengkapnya adalah Badriyah Fayumi merupakan sosok ulama perempuan mufassir di Indonesia. Dia tidak sekedar tokoh pemikir tetapi juga tokoh gerakan yang aktif di dunia pesantren, politik, lembaga-lembaga pemberdayaan berbasis swadaya dan nirlaba, dan lain-lain. Nyai Bad sebagai ulama yang telah memerankan misi profetik keulamaan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan dan moderasi. Dalam diri pribadi Nyai Bad melekat otoritas persuasif. Hal ini karena sebagian masyarakat muslim Indonesia telah melimpahkan kepercayaannya untuk mengikuti dan meneladani ucapan dan perilakunya. Otoritas persuasif yang dimiliki Nyai Bad bukanlah derivasi dan takdir Tuhan, tetapi karena modal yang dimilikinya, baik modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.

Referensi

Badriyah Fayumi Kalahkan Ida Fauziyah Jadi Ketua PPKB. (2007). *5 November*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/848857/badriyah-fayumi-kalahkan-ida-fauziyah-jadi-ketua-ppkb>.

- El-Fadl, K. M. A. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Onewordl.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jejak Anggota DPR RI PKB 2004-09. (2013). *23 Maret*. Diambil dari https://www.kompasiana.com/gito/jejak-anggota-dpr-ri-pkb-200409_551f4e50_a333114340b659bb.
- Kadir, F. A., & dkk. (2017). *Manual Konggres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon.
- Katjasungkana, N., & Ratna Batara Munti. (n.d.). *Dari Inspirasi Menjadi Harapan Perempuan Muslim Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai*. Yogyakarta: Asosiasi LBH APIK Indonesia.
- Kusman, A. P. (2018). *Daya Perempuan Ubah Indonesia*. 19 Juli.
- Misrawi, Z. (2005). Khaled Abou El-Fadl Melawan Atas Nama Tuhan. *Jurnal Perspektif Progresif*, 1(2).
- Muhsin, A. W. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- Poligami Sebagai Komoditas. (2018). Diambil dari <http://www.noor-magazine.com/2018/03/poligami-sebagai-komoditas/>,
- Selektif Itu Mesti. (2016). Diambil dari <http://www.noor-magazine.com/2016/02/selektif-itu-mesti/>
- Tentang Kami. (n.d.). Diambil dari <http://www.noor-magazine.com/tentang-kami/>
- Tutup Auratmu Buka Pikiranmu. (2016). Diambil dari <http://www.noor-magazine.com/2016/03/tutup-auratmu-buka-pikiranmu/>.
- Yafi, H. A. (ed). (2017). *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Konggres Ulama Perempuan Indonesia.
- Yayasan Mahasina Li Ad Da'wah Wa At Tarbiyah. (2006). *29 Juni 2006*. Diambil dari <http://mahasina.blogspot.com/> .
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Indah Press.